

PENGUMUMAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

**PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PENGGANTI
DARI PESERTA SELEKSI YANG MENGUNDURKAN DIRI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN 2019**

Menyusul Pengumuman Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 29 Oktober 2020 tentang Kelulusan Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dan berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor K26-30/B4056/XI/20.03 tanggal 20 November 2020 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD – SKB CPNS Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019, dengan ini diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan pengisian formasi CPNS Ombudsman Republik Indonesia yang lowong karena terdapat 2 (dua) peserta pada formasi umum yang sudah dinyatakan lulus seleksi kemudian mengundurkan diri maka disampaikan kelulusan peserta pengganti dari peserta seleksi yang mengundurkan diri tersebut.
2. Adapun kami sampaikan peserta yang dinyatakan LULUS memenuhi persyaratan sebagai peserta pengganti sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan peserta yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut :
 - a. Formasi : Umum
Jabatan : Penyusun Bahan Kebijakan
Unit Penempatan : Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, Bagian Organisasi Dan Fasilitasi Reformasi Kepala Birokrasi, Kepala Subbagian Fasilitasi Reformasi Kepala Birokrasi - Kantor Pusat.

NO	NO. PESERTA	NAMA	KETERANGAN
1.	19405611300000019	Johannes Yulius Marnaek Pangidoan	LULUS sebagai pengganti
2.	19405611300000018	Saldy Akram	Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri (APS)

- b. Formasi : Umum
Jabatan : Pranata Barang Dan Jasa
Unit Penempatan : Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Umum, Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, Dan Layanan Pengadaan, Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa - Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.



NO	NO. PESERTA	NAMA	KETERANGAN
1.	19405611200000189	Kadek Agustian Wira Iswara	LULUS sebagai pengganti
2.	19405612200000153	Nia Angriany Pardede	Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri (APS)

3. Peserta yang lulus sebagai pengganti Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 2, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui <https://sscn.bkn.go.id>, dicetak, ditandatangani dan bermaterai serta discan. Selanjutnya DRH akan menjadi bahan unggah dokumen.
4. Peserta yang lulus sebagai pengganti Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 2, wajib mengunggah kelengkapan dokumen melalui <https://sscn.bkn.go.id>. Tata cara pengisian DRH dan unggah dokumen kelengkapan bisa dilihat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB CPNS 2019 (**Lampiran I**) atau video tutorial pada tautan berikut <https://youtu.be/joGWM84A7xo>.
5. Dokumen bahan unggah yang perlu dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada poin 5 yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli;
 - c. Transkrip Nilai asli;
 - d. Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang datanya telah dilengkapi (lihat Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB CPNS 2019) serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - e. Surat Pernyataan (bisa dilihat pada **Lampiran II**) yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
 - i. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
6. Dokumen – dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada poin 5, merupakan **hasil scan dari dokumen asli** sebagaimana layaknya dokumen kepegawaian, bukan merupakan foto dari dokumen tersebut.
7. Peserta yang lulus sebagai pengganti Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 2, wajib memastikan kesesuaian dan kebenaran dokumen unggah sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dan unggah dokumen kelengkapan.



8. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
9. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, Panitia Seleksi dapat mengugurkan kelulusan yang bersangkutan;
11. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman www.ombudsman.go.id. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab sendiri;
12. Kelulusan peserta adalah prestasi pelamar sendiri. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta tersebut akan digugurkan kelulusannya;
13. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
14. Pelayanan, pengaduan, dan penjelasan informasi terkait seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia dapat menghubungi *Helpdesk* antara lain: Media Sosial Twitter @cpns_Ombudsman, Instagram @cpns_Ombudsman2019, atau Whatsapp (Vivi 0852 9700 0089, Sayyidah 0857 74000 764).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2020

Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia

Suganda Pandapotan Pasaribu



Digital Signature
ori-1475787204201120102408

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E